

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah salah satu wadah pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Sartika & Nini 2018) Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Negara Republik Indonesia. Pengesahan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang merupakan patokan bagi Desa untuk menjalankan kewenangannya meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, namun Desa berperan sangat penting dalam pembangunan Negara. Jika pembangunan di Desa berjalan secara maksimal maka otomatis tujuan dari pemerintah pusat untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan akan terwujud. Salah satu program pemerintah dalam menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa adalah dengan mengeluarkan dana Desa.

Undang-undang Desa, dana Desa bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer melalui Daerah. Dana Desa sendiri merupakan dana yang diperuntukkan bagi Desa dalam menjalankan pemerintahannya menuju Desa yang maju dan mandiri serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014. Dana Desa tersebut dioptimalkan penerapannya melalui peraturan Menteri No. 16 tahun 2018 yang mencakup tentang prioritas penggunaan dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Pembangunan Desa dilakukan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya dalam Desa.

Pembangunan memerlukan penyusunan perencanaan dengan acuan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi Desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, menetapkan program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa. Kontribusi masyarakat baik itu ide, tenaga ataupun harta sangat diperlukan untuk perbaikan pembangunan menuju kesejahteraan bersama. Peraturan menteri keuangan (PMK,2020) menyatakan bahwa data perkembangan dana Desa setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun tahun 2015 jumlah dana Desa sebesar Rp. 20,67 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun, tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 60 triliun, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 70 triliun. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa dana Desa

yang diterima Desa tidak sedikit, sehingga pemerintah Desa diharapkan transparan terhadap pengelolaan dari dana tersebut. Jumlah dana tersebut yang terbilang besar membuat komisi pemberantasan korupsi (KPK) memiliki tugas yang cukup besar dalam aktivitas pengawasannya, karena semakin besar dana yang berikan maka kemungkinan besar pula peluang untuk melakukan kecurangan. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pemberitaan diberbagai media terkait dengan penyalahgunaan dana Desa. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat korupsi dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan ICW korupsi Desa pada tahun 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 48 kasus dan naik lagi menjadi 96 dan 98 kasus pada tahun 2017 dan 2018, sehingga selama 4 tahun 252 kasus korupsi dana desa yang terjadi. Egi Primayoga (2019) dalam Fitriana (2020) mengemukakan seiring peningkatan kasus korupsi sebanyak 214 kepala Desa juga terlibat kasus korupsi selama tahun 2015-2019.

Berkaitan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari bagaimana cara pemerintah Desa dalam mengelola APBDes sesuai kebutuhannya. Dalam hal keuangan Desa, pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Laporan keuangan Desa dilihat dari pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang sering disebut tata kelola keuangan Desa (Fitriana, 2020).

Kinerja pemerintah Desa akan semakin meningkat apabila laporan keuangan dilaporkan ataupun dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pada kenyataannya, secara masih sebagian besar Desa yang memiliki permasalahan terhadap laporan keuangan Desa. Dalam penelitian Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016) menyebutkan kinerja perangkat Desa dianggap masih rendah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan APBDes yang dilakukan pemerintah Desa karena belum ada yang melakukan penelitian tentang keuangan Desa Pitung Penanian, maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul penelitian **“Evaluasi Anggaran pendapatan dan belanja Desa, Desa Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah realisasi anggaran pendapatan Desa Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara sudah tercapai?
2. Apakah realisasi penerimaan pendapatan asli Desa, terhadap target penerimaan pendapatan asli Desa, Desa Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara sudah efektif?
3. Apakah besarnya biaya perolehan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara efisien?
4. Apakah derajat desentralisasi (Kontribusi) Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total penerimaan Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara sudah tercapai?
5. Apakah pendapatan transfer pada total pendapatan, pada Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara sudah efektif?
6. Apakah realisasi belanja pada Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara sudah efisien?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Ketercapaian realisasi anggaran pendapatan Desa Pitung Penanian Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.
2. Efektivitas realisasi penerimaan pendapatan asli Desa, terhadap target penerimaan pendapatan asli Desa, Desa Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara.
3. Efisiensi besarnya biaya perolehan Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes), Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.
4. Ketercapaian derajat desentralisasi (Kontribusi) Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total penerimaan Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.
5. Efektivitas pendapatan transfer pada total pendapatan, pada Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.
6. Efisiensi realisasi belanja, pada Desa Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi:

1. Penulis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu akuntansi sektor publik yang telah diperoleh peneliti selama perkuliahan serta memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis.

2. Pemerintah Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara

Hasil penelitian ini sebagai informasi atau masukan bagi pemerintah Desa untuk mengelolah APBDes yang lebih transparan dan efisien serta sebagai beban pedoman bagi pemerintah khususnya Desa Pitung Penanian dalam melaksanakan tugas.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi berguna sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan dana Desa.